

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU



Pasal 2 Tugas dan fungsi Posyandu




TUGAS

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat;
- ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.



FUNGSI

- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TUGAS PENGURUS DAN KADER POSYANDU



Tugas Pengurus dan Kader



Tugas Pengurus

Tugas Pengurus meliputi:

- menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Tugas Kader

Tugas Kader meliputi:

- melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- Pengurus dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kader diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (I)



Bidang Pendidikan

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
- c. Penguatan pemanfaatan literasi digital
- d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi



Bidang Kesehatan

- a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah.
- f. Penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) Imunisasi
 - 2) Vitamin A
 - 3) Tablet tambah darahdi Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (II)



Bidang Pekerjaan Umum

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa;
- b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
- d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa.



Bidang Perumahan rakyat

- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.





Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (III)



Bidang Tratibumlinmas

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.



Bidang Sosial

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas berfungsi untuk mendukung



- 1 Penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat
- 2 Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan
- 3 Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil Pembangunan secara partisipatif
- 4 Menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan Prakarsa, partisipasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat
- 5 Peningkatan kesejahteraan keluarga
- 6 Peningkatan kualitas `SDM